



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3), ayat (4) dan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 34 ayat (1) huruf c, ayat (2), serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tanggal 11 juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 05/BA/VI/2013 tanggal 11 juni 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 12/BA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 14/BA/VIII/2003 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 02/BA/I/2004 tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
9. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 9 Januari 2014.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sambas 4 (empat) nomor urut 4 (empat) atas nama **Juliana, S.Pd** dikarenakan mengundurkan diri.
- KETIGA** : Daftar Calon Tetap Perubahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas 4 (empat) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S  
pada tanggal 9 Januari 2014

**KETUA**

Ttd

**SU'AIB, S.Pd**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kepala Subbagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Sambas  
 Nomor : 01 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014  
 Tanggal : 09 Januari 2014

**DAFTAR CALON TETAP PERUBAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN SAMBAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP )**

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 1</b>			
1	FAISAL M. BAKRIE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
2	TAJUDIN JAYADI, S.Sos	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
3	DEVITA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
4	DARUSSALAM	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEBAWI
5	SUHARTO	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
6	DIRAWATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
7	JAMALUDDIN SUJAK	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
8	SRI HARTATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
9	HAMIDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
10	Drs. EDRIANSYAH ARFINADI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
30 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 2</b>			
1	SURYADI ASPAN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEKARANG
2	ANISA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
3	DEDY ADYAN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
4	MARINA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
5	NURFITRIANSYAH, S.Sos	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
6	KOMALA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
7	DARJO ASMAJA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TEBAS
42,9 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 3</b>			
1	RAHMAN JARIE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU TIMUR
2	MURTANI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
3	JUNIA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SELAKAU
4	Ir. EDI SANUSI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEMPARUK
5	MULYADI, SP	L	KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK KOTA
6	TRISNAWATI H. RUSDI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
7	IVANDRI, SE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
8	DEWI SISTASIA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
9	ARIF BUDIMAN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PEMANGKAT
10	TASLIMA	P	KABUPATEN LANDAK KECAMATAN NGABANG
11	ANWAR, SH	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEMPARUK
36,4 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			

NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 4</b>			
1	M. RIKI FIRMANSYAH	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
2	AMWALUDIN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI SELATAN
3	ELIYANI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
4	JULIANA, S.Pd ( Mengundurkan diri )	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
5	RUSTAM EFFENDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN JAWAI
25 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
<b>DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 5</b>			
1	MUL'AM HUSAIRI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
2	ARKOM	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN
3	NENI QAMARIYAH, SP	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
4	KHALIDA SARA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN
5	H. MATJIRI MUHI, S.Pd.I	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
6	MASNILA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN GALING
7	MARKA BAHRUN	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
8	RISKA	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
9	FITRIYADI, MD, S.Ag	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN GALING
10	HERAWATI, SE	P	KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK KOTA
11	BUDANG	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN
12			
45,5 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 43 ( empat puluh tiga ) orang			

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 09 Januari 2014

Ketua,

Ttd

SU'AIB, S.Pd

